

**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**


-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XV/2017**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2016  
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN  
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI  
UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG  
PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA  
MENJADI UNDANG-UNDANG  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(II)**

**J A K A R T A**

**SELASA, 15 AGUSTUS 2017**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 45/PUU-XV/2017**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang [Pasal 7 huruf s] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Abdul Wahid

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (II)

**Selasa, 15 Agustus 2017, Pukul 14.37 – 14.45 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                         |           |
|-------------------------|-----------|
| 1) Manahan MP Sitompul  | (Ketua)   |
| 2) Maria Farida Indrati | (Anggota) |
| 3) Aswanto              | (Anggota) |

**Dian Chusnul Chatimah**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Andi Muhammad Asrun
2. Vivi Ayunita

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.37 WIB**

**1. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Sidang dalam Perkara Permohonan Nomor 45/PUU-XV/2017 dibuka, dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada yang hadir, tolong memperkenalkan diri lebih dahulu.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada hari ini hadir kami Kuasa dari Pemohon, saya Vivi Atunita bersama dengan Bapak Muhammad Asrun. Dan sebelumnya, kami mohon maaf pada persidangan sebelum ini, kami tidak hadir karena baru mengetahui panggilan sidang nya itu hari itu juga dan terima kasih kepada Mahkamah telah bersedia menjadwalkan ulang persidangan ini. Terima kasih.

**3. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Pada sidang yang lalu memang itu adalah acara Pendahuluan. Nah karena waktu yang kita harapkan Pemohon sudah hadir, namun pada saat dihubungi berada di tengah jalan mau menuju ke tempat ini. Namun karena itu kita pada persidangan itu menyatakan bahwa itu dianggap ... dianggap persidangan dilakukan.

Nah, oleh karena itu kita bertanya sekarang, apakah Pemohon ada membuat perbaikan permohonannya atau tetap pada permohonan yang lalu? Silakan.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: VIVI AYUNITA**

Karena belum ada persidangan sebelumnya itu, kami masih ada ... masih permohonan yang sebelumnya dan kami untuk perbaikan kan butuh nasihat dari Yang Mulia.

**5. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Karena pada ... menurut acara kalau pada persidangan pertama memang Pemohon tidak hadir, itu nanti akan dinyatakan Pemohon nanti tidak serius, sehingga dinyatakan gugur, seperti itu. Sehingga bagaimana menurut Pemohon? Kalau menurut kita sih, permohonan ini secara formal dan secara ini, mungkin hanya secara ... apa namanya ...

secara formil sih sudah menurut kita, ya. Tapi bagaimana menurut Pemohon terhadap permohonannya ini, juga kami serahkan kepada Pemohon, persilakan.

**6. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Bila diizinkan, kami ada sedikit tambahan ... tambahan keterangan maupun dalil dalam permohonan ini. Bila diizinkan, kami akan segera menyusulkannya. Bila diizinkan.

**7. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Baik. Kalau hanya penambahan sedikit mengenai ... apa namanya ... materi dan formalnya, silakan di ... dibuat, kita anggap diterima pada hari ini. Itu barangkali supaya kita anggap ini sudah merupakan sidang perbaikan.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Baik, Yang Mulia. Kami akan segera sampaikan.

**9. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Segera disiapkan.

**10. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Ya.

**11. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Diberikan, sehingga nanti itu bisa menjadi ... kita anggap sebagai perbaikan dalam permohonan ini, tanggalnya nanti paling lambat hari ini, seperti itu.

Barangkali itu, ya.

**12. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Baik, Yang Mulia.

**13. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Dipersilahkan, nanti dibuat segera. Akan kita apakan dengan judul perbaikan permohonan. Seperti itu, ya?

Baiklah, sebelum kita teliti mengenai bukti, apakah Pemohon ... kami mohonkan agar Pemohon men ... apa namanya ... menyampaikan secara lisan lebih dahulu tentang materi apa yang akan ditambahkan atau diubah dalam permohonan ini? Dipersilakan.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Terima kasih, Yang Mulia. Pada prinsipnya, kami mencoba untuk melakukan komparasi atau perbandingan syarat mundur bagi pejabat penyelenggara negara. Misalnya, untuk anggota DPR itu dimintakan syarat mundur, ketika dia ingin menjadi gubernur atau bupati atau walikota. Tetapi tidak demikian misalnya kalau seorang gubernur ingin menjadi anggota DPR, itu tidak dimintakan syarat mundur atau untuk menjadi anggota DPD, seperti itu, Pak. Jadi tetap pada jabatannya dan dia hanya bisa dimintakan cuti (suara tidak terdengar jelas).

Demikian juga seorang gubernur apabila dia ingin mencalonkan kembali dalam posisi sebagai incumbent, dia tidak dimintakan mundur, dia hanya dimintakan cuti. Seperti pada kasus Bapak Basuki Tjahaja Purnama. Demikian juga misalnya apabila seorang gubernur ingin mengajukan diri mencalonkan diri sebagai presiden, dia tidak dimintakan syarat mundur, tapi cukup cuti.

Nah, ini in equality seperti ini yang kami sebetulnya ingin tampilkan di dalam perbaikan permohonan seperti itu. Jadi hanya singkat saja, Yang Mulia. Terima kasih.

**15. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, terima kasih. Pada intinya sebenarnya dalam permohonan ini sudah terbaca, gitu, mengenai soal ... ada diskriminasi ya, syarat undur ... syarat mundur untuk anggota DPR disebutkan, tapi bagi anggota ... bagi incumbent, itu tidak menyebut adanya syarat mundur itu ya.

Barangkali itu mungkin sudah. Tapi kalau mau, silakan nanti narasinya dibuat dalam ... apa namanya ... dalam perbaikan ya, supaya hari ini juga bisa kita terima, ya.

Baik. Untuk bukti dari Pemohon, di sini kita melihat ada P-1 sampai dengan P-4.

**16. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Betul, Yang Mulia.

**17. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Betul, ya?

**18. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Betul.

**19. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Ya, P-1 sampai dengan P-4. Kita sahkan lebih dahulu bukti dari Pemohon.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, ada lagi kira-kira yang mau disampaikan selain daripada tadi materi perbaikan?

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: ANDI MUHAMMAD ASRUN**

Cukup, Yang Mulia. Cukup.

**21. KETUA: MANAHAN MP SITOMPUL**

Cukup, ya. Untuk selanjutnya, nanti permohonan ini akan kami bawa ke Sidang RPH, Bagaimana kelanjutannya nanti, akan diberitahukan oleh Kepaniteraan kepada Pemohon, ya. Baik.

Oleh karena itu karena pemeriksaan kita anggap sudah selesai, maka sidang dalam permohonan ini kami nyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.45 WIB**

Jakarta, 15 Agustus 2017  
Kepala Sub Bagian Risalah,

t.t.d.

**Yohana Citra Permatasari**  
NIP. 19820529 200604 2 004

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.